



SALINAN

## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan keuangan dan barang milik daerah serta untuk memulihkan kerugian keuangan daerah perlu dibentuk suatu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. bahwa pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibutuhkan dalam rangka memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap hal menyangkut tuntutan kerugian Daerah atau penghapusan piutang Daerah kepada Gubernur, termasuk penyelesaian kerugian Daerah dalam rangka mewujudkan penyelesaian kerugian Daerah yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Barang Daerah, kewenangan membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Barang Daerah merupakan Kewenangan Gubernur ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Tata Kerja Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap pegawai atau pejabat lain yang melakukan kerugian Daerah.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kewenangan menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama Pemerintah Daerah yang tidak memiliki wewenang menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga daerah.
5. Pejabat Lain adalah setiap orang yang mengemban tugas tertentu dalam lingkup pemerintahan daerah antara lain meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur yang bukan Pegawai Negeri Sipil, Dewan Perwakilan Rakyat D, Badan Usaha Milik Daerah, atau lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah, yang dibiayai dan/atau bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah yang tidak memiliki wewenang sebagai bendahara dan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna uang Daerah dan/atau barang milik Daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara *Ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dalam menangani dan mengoordinasikan penyelesaian kerugian daerah.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
9. Perhitungan *Ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *Ex-officio* apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.

10. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
11. Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat KP adalah keputusan yang dikeluarkan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain.
12. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat KPBW adalah keputusan yang dikeluarkan Majelis tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas penyelesaian kerugian Daerah.
13. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan Majelis tentang pembebasan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai atau atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan Majelis tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan dan melakukan pencatatan jumlah kerugian daerah yang proses TGRnya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
15. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena seseorang dengan alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
16. Banding adalah upaya bendahara atau Pegawai bukan bendahara yang melakukan keberatan kepada Gubernur atas ketidakpuasan terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis.
17. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
18. Tata Kerja adalah pengaturan kerja yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis.

19. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

## BAB II PEMBENTUKAN MAJELIS DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN

### Pasal 2

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian Daerah, Gubernur membentuk Majelis.
- (2) Majelis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis secara *Ex-officio* terdiri atas :
  - a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap Anggota;
  - b. Inspektur Daerah, selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
  - c. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi Administrasi, selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
  - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah, selaku Anggota;
  - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
  - g. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Hukum, selaku Anggota; dan
  - h. Kepala Unit Kerja yang membidangi Aset Daerah, selaku Anggota.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua selaku Pimpinan Majelis bersifat kolektif.
- (5) Susunan keanggotaan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 3

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) tidak dapat diwakilkan dalam Sidang Majelis.

- (2) Sidang Majelis dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling rendah 1 (satu) orang pimpinan Majelis dan memenuhi kuorum 2/3 dari jumlah anggota.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai tata tertib persidangan majelis diatur dengan Peraturan Ketua Majelis.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS

#### Pasal 6

- (1) Majelis mempunyai tugas memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap hal yang menyangkut tuntutan ganti kerugian Daerah atau penghapusan piutang Daerah kepada Gubernur.
- (2) Selain bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) majelis membantu Gubernur dalam penyelesaian kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lainnya.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Majelis menyelenggarakan fungsi:

- a. penginvestarisasian kasus kerugian daerah yang diterima;
- b. penghitungan jumlah kerugian daerah;
- c. pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti pendukung Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
- d. penginventarisasian harta kekayaan milik pelaku yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
- e. penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM;
- f. pemberian pertimbangan kepada Gubernur tentang kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. pemberian usul pertimbangan tertulis kepada Gubernur terhadap kerugian Daerah dalam rangka penghapusan, pencatatan, pembebasan, dan kadaluwarsa;
- h. penatausahaan penyelesaian kerugian Daerah; dan
- i. penyampaian laporan perkembangan dan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur dengan tembusan/diberitahukan kepada BPK.

#### Pasal 8

- (1) Majelis menyampaikan laporan kepada Gubernur unsur pidana dalam kerugian Daerah.
- (2) Laporan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pula usul pertimbangan tentang kerugian Daerah yang dapat dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.

- (3) Pelimpahan atas temuan kerugian Daerah kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak dilaporkan kepada Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Majelis dalam melaksanakan fungsi pengumpulan dan pelaksanaan sertifikasi bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dan paling rendah sebagai berikut:
  - a. keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya;
  - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
  - c. register penutupan buku kas/barang;
  - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran;
  - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. foto copy dokumen kontrak/perjanjian yang terkait kerugian Daerah;
  - g. foto copy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - h. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian mengandung indikasi tindak pidana;
  - i. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
  - j. SKTJM; dan
  - k. surat keterangan ahli waris dari kelurahan/desa atau nama lainnya, atau pengadilan.
- (2) Majelis mencatat kerugian Daerah dalam daftar kerugian Daerah.

### BAB V

#### TATA KERJA MAJELIS

##### Bagian Kesatu

##### Cara Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 10

Penyelesaian kerugian Daerah dapat dilakukan oleh Majelis dengan cara:

- a. SKTJM;
- b. Tuntutan Ganti Rugi; dan/atau
- c. Pencatatan.

##### Bagian Kedua

##### Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

#### Pasal 11

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lain/ahli waris/pengampu secara sekaligus atau terpaksa dengan cara angsuran.

- (2) Penyelesaian kerugian daerah secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditandatangani SKTJM dan harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyelesaian kerugian Daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian Daerah yang dipertanggungjawabkan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menjadi kewajiban Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya.
- (6) Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka terdapat kelebihan dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya yang bersangkutan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berhasil, maka Majelis memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan diberlakukan TGR.
- (2) Apabila diberlakukan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya diberikan waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan maka Majelis menetapkan keputusan pembebanan.
- (4) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian Daerah kepada yang bersangkutan.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan menerima keputusan pembebanan, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada Gubernur.

#### Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi

#### Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang tidak dapat menyelesaikan kerugian Daerah dengan SKTJM sesuai waktu yang ditetapkan, diberlakukan proses TGR.

- (2) Proses TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari Majelis kepada yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kerugian Daerah melalui SKTJM.
- (3) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diberitakan surat pemberitahuan, Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan.
- (4) Apabila Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain tidak mengajukan keberatan atau telah mengajukan tetapi tidak dapat membuktikan bebas dari kesalahan atau kelalaian, Majelis menetapkan keputusan pembebanan.
- (5) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya yang telah mengajukan keberatan tetapi Majelis menganggap tetap yang bersangkutan bersalah atau lalai dan tetap membebankan penggantian kerugian Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima keputusan pembebanan, yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dan hasil pengumpulan bahan bukti dari Perangkat Daerah dan/atau pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
- (2) Penyelesaian kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya yang dikenakan TGR, selanjutnya dilaksanakan oleh Majelis.

#### Bagian Ketiga Pencatatan

#### Pasal 15

- (1) TGR yang belum selesai dilaksanakan karena Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui alamatnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban maka Majelis menerbitkan keputusan tentang pencatatan.
- (2) Dengan penerbitan keputusan tentang pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan kerugian Daerah.
- (3) Pencatatan bagi Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya yang melarikan diri atau ahli warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Keempat  
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lainnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah, melakukan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan nilai taksiran kerugian pada saat barang Daerah hilang.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGHAPUSAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya atau ahli waris atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis diwajibkan mengganti kerugian Daerah namun tidak mampu maka yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis melakukan penelitian.
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata yang bersangkutan terbukti tidak mampu maka Majelis melanjutkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan TGR.
- (5) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. penghapusan TGR secara bersyarat; dan
  - b. penghapusan TGR secara mutlak.
- (6) Keputusan Penghapusan yang nilainya di atas Rp.5.000.000,000 (lima miliar rupiah) wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau ahli warisnya terbukti mampu.

BAB VII  
PEMBEBASAN

Pasal 18

Apabila Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lainnya meninggal dunia tanpa ahli waris atau ahli waris tidak mampu, yang berdasarkan Keputusan Gubernur diwajibkan mengganti kerugian daerah maka Majelis mengusulkan secara tertulis kepada Gubernur untuk pembebasan seluruh kewajiban yang bersangkutan.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 19

- (1) Setiap triwulan Majelis melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian laporan triwulan IV dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Berdasarkan laporan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Gubernur menyampaikan laporan semester tentang penyelesaian kerugian Daerah kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan BPK.
- (4) Penyampaian laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juli untuk semester I dan pada akhir bulan Januari untuk semester II.

## BAB IX SEKRETARIAT MAJELIS

### Pasal 20

- (1) Majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selaku Sekretaris Majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis.
- (4) Keanggotaan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Kepala Bidang yang menangani akuntansi pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
  - b. Kepala Bagian yang membidangi bantuan hukum pada Biro Hukum pada Sekretariat Daerah;
  - c. Sekretaris/Sub Bagian yang membidangi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan pada Inspektorat Daerah;
  - d. Kepala Bidang yang menangani pengurusan penghapusan aset pada Instansi yang membidangi Aset Daerah;
  - e. Kepala Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian;
  - f. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - g. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - h. Unsur staf lainnya yang terkait.

- (5) Keanggotaan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan dalam Keputusan Gubernur.

#### Pasal 21

- (1) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:
  - a. mempersiapkan bahan persidangan kasus TGR;
  - b. mempersiapkan konsep surat gugatan dan keputusan pembebanan TGR;
  - c. menghimpun dokumen yang terkait dengan kerugian;
  - d. menyiapkan dokumen penyelesaian kerugian daerah;
  - e. menyiapkan format pelaporan berkala; dan
  - f. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis.
- (2) Bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Majelis dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, majelis dan Tim Tindak Lanjut Pemerintah Daerah yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan yang baru menurut Peraturan Gubernur ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Mei 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 16 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 461

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610421 198401 1 004